

Rekonstruksi Filosofis *Qawwāmah*: Dari Dominasi Hierarkis Menuju Kepemimpinan Fungsional Berbasis Kompetensi

Abdul Hafidz Miftahuddin, Siti Maryam Quratul Aini, Misbahul Amin¹
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

Email: duludin212@gmail.com, qasitimaryam@gmail.com, amien195@gmail.com

ABSTRACT

This article offers a comprehensive philosophical reconstruction of the concept of *Qawwāmah* in Islamic family law, transitioning from hierarchical domination to competence-based functional leadership. Through critical-hermeneutic methodology, this study analyzes the interpretive dualism that has shaped understanding of QS. An-Nisa' 4:34 for over a millennium. The traditional-patriarchal paradigm, dominant in classical fiqh, constructs *Qawwāmah* as a theological foundation for male authority based on claims of inherent superiority and the *nafaqah* obligation as "compensation" for control. Conversely, the modern-egalitarian paradigm, pioneered by feminist Muslim scholars such as Amina Wadud, Asma Barlas, and Khaled Abou El-Fadl, reinterprets *Qawwāmah* as functional leadership grounded in responsibility and service, not rights and domination. This research demonstrates that contextual reinterpretation possesses strong historical and methodological legitimacy within Islamic legal tradition itself, supported by concepts such as dynamic *ijtihad*, *maqasid al-shariah*, *siyasah shar'iyah*, and *qawa'id fihiyyah*. The dramatic socio-economic transformation—particularly women's massive participation in higher education, workforce, and digital economy—has fundamentally undermined the theological basis of singular male leadership predicated on the role of sole breadwinner. When women actively contribute economically, the claim that men are *qawwām* because "they spend their wealth" becomes empirically inaccurate and normatively unjust. The alternative model proposed—competence-based functional leadership—offers a framework that is not only more just normatively but also more responsive to the diversity of competencies and needs in contemporary families. Leadership is conceptualized as a multidimensional function that should be distributed based on expertise in financial management, emotional leadership, child education, objective decision-making, and sensitivity to spiritual-psychological needs, rather than being an automatic monopoly of gender status. This model aligns with fundamental Islamic principles such as justice (*'adl*), consultation (*shura*), and loving-kindness and mercy (*mawaddah wa rahmah*) in marriage.

Keywords: *Qawwāmah, Islamic family law, feminist hermeneutics, nafaqah, functional leadership, maqasid al-shariah, gender justice, ijtihad, marriage equality*

ABSTRAK

Artikel ini menawarkan rekonstruksi filosofis yang komprehensif terhadap konsep *Qawwāmah* dalam hukum keluarga Islam, bertransisi dari dominasi hierarkis menuju kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi. Melalui metodologi kritis-hermeneutis, penelitian ini menganalisis dualisme interpretatif yang telah membentuk pemahaman terhadap QS. An-Nisa' 4:34 selama lebih dari satu milenium. Paradigma tradisional-patriarkal, yang dominan dalam fiqh klasik, mengonstruksi *Qawwāmah* sebagai landasan teologis bagi otoritas laki-laki berdasarkan klaim superioritas inheren dan kewajiban *nafaqah* sebagai "imbalan" untuk kontrol. Sebaliknya, paradigma modern-egalitarian, yang dipelopori oleh sarjana feminis Muslim seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Khaled Abou El-Fadl, menafsirkan ulang *Qawwāmah* sebagai kepemimpinan fungsional yang berakar pada tanggung jawab dan pelayanan, bukan hak dan dominasi. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa reinterpretasi kontekstual memiliki legitimasi historis dan metodologis yang kuat dalam tradisi hukum Islam itu sendiri, didukung oleh konsep-konsep seperti *ijtihad* dinamis, *maqasid al-shariah*, *siyasah shar'iyah*, dan *qawa'id fihiyyah*. Transformasi sosio-ekonomi yang dramatis—khususnya partisipasi masif perempuan dalam pendidikan

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

tinggi, angkatan kerja, dan ekonomi digital—telah meruntuhkan secara fundamental basis teologis kepemimpinan tunggal laki-laki yang didasarkan pada peran sebagai pencari nafkah tunggal. Ketika perempuan berkontribusi secara aktif secara ekonomi, klaim bahwa laki-laki adalah qawwām karena "mereka membelanjakan hartanya" menjadi tidak akurat secara empiris dan tidak adil secara normatif. Model alternatif yang diajukan—kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi—menawarkan kerangka kerja yang tidak hanya lebih adil secara normatif, tetapi juga lebih responsif terhadap keragaman kompetensi dan kebutuhan dalam keluarga-keluarga kontemporer. Kepemimpinan dikonseptualisasikan sebagai fungsi multidimensional yang harus didistribusikan berdasarkan keahlian dalam manajemen finansial, kepemimpinan emosional, pendidikan anak, pengambilan keputusan yang objektif, dan kepekaan terhadap kebutuhan spiritual-psikologis, bukan sebagai monopoli otomatis status gender. Model ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan kasih sayang serta rahmat (mawaddah wa rahmah) dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Qawwāmah, hukum keluarga Islam, hermeneutika feminis, nafaqah, kepemimpinan fungsional, maqasid al-shariah, keadilan gender, ijtihad, kesetaraan perkawinan*

Pendahuluan

Dalam lanskap hukum keluarga Islam kontemporer, sedikit konsep yang memicu perdebatan seintelektual dan seemosional seperti Qawwāmah. Berakar dari ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' 4:34 yang menyatakan bahwa "laki-laki adalah qawwāmūn atas wanita," konsep ini telah menjadi medan pertarungan hermeneutis antara mereka yang mempertahankan interpretasi hierarkis tradisional dan mereka yang menuntut rekonstruksi egalitarian yang responsif terhadap realitas modern.² Pertarungan ini bukan sekadar debat akademis yang terisolasi di menara gading; ia memiliki implikasi langsung dan mendalam bagi kehidupan jutaan perempuan Muslim di seluruh dunia—memengaruhi hak-hak mereka dalam perkawinan, otonomi mereka dalam pengambilan keputusan, keamanan ekonomi mereka, dan bahkan integritas fisik mereka.³

Selama lebih dari empat belas abad, tradisi fiqh klasik telah secara dominan menafsirkan Qawwāmah sebagai landasan teologis bagi superioritas dan otoritas laki-laki dalam institusi keluarga. Para mufasir besar—dari Imam ath-Thabari hingga Ibnu Katsir, dari Al-Qurthubi hingga az-Zuhayli—secara konsisten membaca ayat ini sebagai konfirmasi ilahi terhadap kepemimpinan patriarkal, di mana laki-laki diberikan hak untuk memerintah, mengendalikan, dan bahkan mendisiplinkan istri mereka. Interpretasi ini dibangun di atas dua pilar fundamental: pertama, klaim bahwa laki-laki memiliki kelebihan (fadhl) inheren dalam aspek-aspek seperti akal budi, kekuatan fisik, dan stabilitas emosional; kedua, kewajiban laki-laki untuk menyediakan nafaqah (biaya hidup) sebagai imbalan yang sah atas hak kontrol tersebut. Dalam paradigma ini, kepemimpinan bukanlah sebuah fungsi atau tanggung jawab yang dapat dinegosiasikan, melainkan hak alamiah yang melekat pada jenis kelamin laki-laki.⁴

² Abida Hassan, Samza Fatima, and Muhammad Bilal, "ENGLISH-THE ISSUE OF QAWAMAH IN TRADITIONAL AND MODERN LEGAL DISCOURSE," *The Scholar Islamic Academic Research Journal* 8, no. 1 (June 2022): 1–15.

³ Aqleem Fatimah and Rabia Ikram, "Redefining Qiwāmah as a Transformative Approach to Gender Role Sharing and Redressing Toxic Masculinities in Muslim Communities," *AL-ĪMĀN Research Journal* 3, no. 02 (April 2025): 01–15, <https://doi.org/10.63283/IRJ.03.02/01>.

⁴ Muhammad Taufiq Hidayat, Zainal Arifin Zakaria, and Sugeng Wanto, "Tafsir Ayat-Ayat Keluarga: Mengkaji Posisi Wanita Dalam Struktur Sosial Islam," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (July 2025): 204–18, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.504>.

Namun, gelombang transformasi sosial, ekonomi, dan intelektual yang melanda dunia Muslim sejak abad ke-20 telah mengekspos ketegangan-ketegangan fundamental dalam interpretasi tradisional ini. Partisipasi masif perempuan dalam pendidikan tinggi, angkatan kerja, dan ruang publik telah meruntuhkan asumsi dasar bahwa laki-laki adalah satu-satunya pencari nafkah atau pembuat keputusan yang kompeten. Di banyak keluarga Muslim kontemporer, perempuan tidak hanya berkontribusi secara finansial—seringkali melebihi suami mereka—tetapi juga memimpin dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, dari manajemen keuangan hingga pendidikan anak.⁵ Realitas ini menciptakan disonansi kognitif yang tidak dapat diabaikan: bagaimana mungkin sebuah interpretasi yang mengklaim universalitas dan keabadian dapat tetap relevan ketika premis-premis empirisnya telah berubah secara fundamental

Urgensi untuk merekonstruksi konsep *Qawwamah* tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga etis, sosial, dan teologis. Dari perspektif etis, interpretasi patriarkal telah—walaupun tidak selalu secara langsung—memberikan legitimasi religius terhadap berbagai bentuk ketidakadilan gender, mulai dari pembatasan mobilitas perempuan, marginalisasi mereka dari posisi kepemimpinan publik, hingga, dalam kasus-kasus ekstrem, pembenaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun ulama klasik menekankan bahwa disiplin fisik harus "ringan" dan "simbolis," kenyataannya adalah bahwa retorika tentang hak suami untuk "mendisiplinkan" istri telah digunakan untuk menormalisasi pola-pola kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Islam tentang kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*).

Dari perspektif sosial, ketidaksesuaian antara hukum keluarga formal—yang masih banyak mengadopsi model tradisional—dan praktik sosial yang semakin egalitarian menciptakan celah hukum yang merugikan perempuan. Di Indonesia, misalnya, meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara formal menetapkan suami sebagai "kepala rumah tangga," realitas di lapangan menunjukkan pola-pola kepemimpinan yang jauh lebih fleksibel dan kolaboratif. Namun, ketika konflik muncul—terutama dalam kasus perceraian atau sengketa hak asuh—interpretasi patriarkal ini dapat digunakan sebagai senjata legal untuk merugikan perempuan.

Dari perspektif teologis, yang paling mendasar, interpretasi yang menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan tidak dapat mencerminkan kehendak Tuhan yang Maha Adil (*al-'Adl*) dan Maha Penyayang (*ar-Rahman*). Jika tujuan utama syariat adalah untuk mencapai *maqasid al-shariah*—perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—maka interpretasi yang menghasilkan kekerasan, marginalisasi, dan penderitaan psikologis jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan ini. Oleh karena itu, rekonstruksi *Qawwamah* bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga menjadi kewajiban moral dan intelektual bagi para sarjana Muslim kontemporer.

Artikel ini mengkaji dualisme interpretasi konsep *Qawwamah* antara paradigma hierarkis tradisional dan paradigma egalitarian modern dengan menelusuri akar historis, teologis, dan metodologisnya, serta menguji apakah tradisi hukum Islam memiliki landasan epistemologis

⁵ Rina Septiani, "The Position of Women in Islamic Family Law: A Study of Rights and Obligations in Marriage," *Journal of Nafaqah* 2, no. 1 (June 2025): 1–9, <https://doi.org/10.62872/a9yh4k70>.

yang memadai—melalui *ijtihad*, *maqāṣid al-sharī'ah*, *siyāsah shar'iyah*, dan *qawā'id fihiyyah*—untuk melakukan reinterpretasi kontekstual terhadap teks normatif. Kajian ini juga menganalisis transformasi sosio-ekonomi modern, khususnya pergeseran peran ekonomi perempuan, dan implikasinya terhadap relevansi teologis relasi antara *nafaqah* dan *Qawwāmah*. Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini mengajukan model alternatif berupa “kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi” yang tidak berlandaskan gender, tetapi pada kapasitas, tanggung jawab, dan kesepakatan, serta mengidentifikasi implikasi, peluang reformasi, dan tantangan struktural dalam implementasinya dalam hukum keluarga, pendidikan keagamaan, dan praktik sosial kontemporer.

Signifikansi artikel ini terletak pada tiga dimensi utama. Pertama, dari perspektif akademis, artikel ini berkontribusi pada diskursus hukum keluarga Islam dengan menawarkan sintesis yang komprehensif antara teori klasik dan kontemporer, serta mendemonstrasikan bagaimana metodologi tradisional dapat digunakan untuk tujuan-tujuan progresif. Kedua, dari perspektif praktis, artikel ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pembuat kebijakan, hakim pengadilan agama, dan aktivis hak-hak perempuan yang berusaha mereformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Ketiga, dari perspektif teologis dan etis, artikel ini menegaskan bahwa komitmen terhadap keadilan gender bukanlah pengkhianatan terhadap Islam, melainkan pemenuhan terhadap nilai-nilai inti Islam itu sendiri.

Dalam dunia di mana jutaan perempuan Muslim terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan, martabat, dan keadilan dalam kehidupan keluarga mereka, upaya untuk merekonstruksi konsep *Qawwāmah* dari dominasi hierarkis menuju kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi bukanlah sekadar latihan intelektual—ia adalah tindakan keadilan, kasih sayang, dan kesetiaan terhadap warisan sejati Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.

Artikel ini disusun dalam lima bagian utama. Bagian pertama akan menganalisis dualisme interpretatif konsep *Qawwāmah* dalam *fiqh* klasik dan modern, memetakan perbedaan fundamental dalam metodologi, premis, dan kesimpulan. Bagian kedua akan mengeksplorasi fondasi dinamis hukum Islam dan mendemonstrasikan bahwa *ijtihad* kontekstual memiliki legitimasi historis dan metodologis yang kuat. Bagian ketiga akan menganalisis hubungan antara *nafaqah* dan *Qawwāmah* dalam konteks realitas ekonomi modern. Bagian keempat akan mengajukan konseptualisasi baru tentang *Qawwāmah* sebagai kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi. Bagian kelima akan mengidentifikasi implikasi dan tantangan implementasi dalam hukum keluarga kontemporer, sebelum artikel ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan paradigma kritis-hermeneutis, berfokus pada analisis teks dan konstruksi normatif hukum Islam melalui dialog antara dimensi linguistik, historis, dan etis. Data penelitian sepenuhnya berbasis kepustakaan (*library research*), meliputi sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, tafsir klasik, kitab *fiqh* empat mazhab, serta dokumen hukum keluarga di negara-negara Muslim, dan sumber sekunder berupa literatur kontemporer, studi hukum keluarga Islam, metodologi *ushul fiqh*, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta studi empiris sosial-keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumentasi dengan seleksi sistematis berbasis relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan keragaman perspektif. Analisis data dilakukan secara integratif melalui analisis komparatif, historis-kontekstual, linguistik-etimologis, maqāṣidi, dan tematik untuk memetakan spektrum interpretasi *Qawwāmah*, menguji premis-premis teologis dan sosialnya, serta mengevaluasi implikasi normatifnya bagi rekonstruksi hukum keluarga kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Teks dan Tradisi: Dualisme Interpretatif Konsep *Qawwāmah* dalam Fiqh Klasik

Konsep sentral dalam diskursus hukum keluarga Islam, *Qawwāmah*, berasal langsung dari ayat AlQur'an Surah An-Nisa' ayat 34: "Laki-laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita-wanita, karena Allah telah melepaskan sebagian mereka (laki-laki) di atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah membelanjakan hartanya".⁶ Ayat ini menjadi pusat perdebatan intelektual selama lebih dari satu milenium, dengan dua arus interpretatif yang saling bertentangan yang membentuk pandangan mayoritas tentang peran gender dalam institusi perkawinan Islam. Arus pertama, yang dominan dalam tradisi fiqh klasik, mendefinisikan *Qawwāmah* sebagai otoritas penuh dan superioritas laki-laki atas wanita, sementara arus kedua, yang semakin kuat dalam literatur kontemporer, menafsirkannya sebagai fungsi kepemimpinan yang bertanggung jawab dan dapat dinegosiasikan.

Tradisi fiqh klasik, yang dikembangkan oleh para mufasir besar seperti Imam Abu Ja'far ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurthubi, dan Imam az-Zuhayli, secara konsisten menafsirkan ayat ini sebagai landasan bagi dominasi hierarkis laki-laki. Menurut mereka, kata *qawwāmūn* (قَوَّامُونَ) berasal dari akar kata kerja *qama* yang berarti 'menegakkan', 'mengurus', atau 'menjadi penyangga', namun dalam konteks ini, ia diberi makna otoritas mutlak untuk memerintah dan mengendalikan.⁷ Dasar legitimasi otoritas ini disandarkan pada dua premis utama yang saling menguatkan. Premis pertama adalah konsep 'kelebihan' (*fadhl*), yang menurut mereka merujuk pada superioritas inheren laki-laki dalam aspek-aspek fundamental seperti akal budi, kekuatan fisik, stabilitas emosional, serta peran eksklusif mereka dalam kenabian, kepemimpinan negara, dan jabatan-jabatan penting lainnya. Hadits yang dikutip oleh Bukhari, "Sebuah kaum yang akan berhasil apabila mereka menunjuk seorang lelaki sebagai pemimpin urusan mereka," digunakan sebagai dalil untuk mengkrystalkan klaim superioritas ini ke ranah publik dan domestik.⁸ Premis kedua adalah kewajiban laki-laki untuk memberikan nafaqah, yaitu biaya hidup, kepada wanita. Dalam logika ini, nafaqah bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga sebagai imbalan yang sah untuk otoritas dan hak kontrol yang diberikan kepada suami. Oleh karena itu, kepemimpinan (*qawwāmah*) yang dimaksud tidak

⁶ "What Is Qiwamah? - Islam Question & Answer," Islam-QA, accessed February 5, 2026, <https://islamqa.info>; Shagufta Omar, *Qawamah in Islamic Legal Discourse: An Analysis of Traditionalist and Modernist Approaches*, n.d.

⁷ "Is Surah An-Nisa 4:34 in the Quran, Simply Indicating Islam's Misogynistic View When It Says 'Men Are in Charge of Women'?", Quora, accessed February 5, 2026, <https://www.quora.com/Is-Surah-An-Nisa-4-34-in-the-Quran-simply-indicating-Islam-s-misogynistic-view-when-it-says-Men-are-in-charge-of-women>.

⁸ Asma Syahroni and Ahmad Nurrohm, *The Meaning of Qawwam in Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Kathir and Al-Maraghi)*, n.d.

terbatas pada ranah domestik; ia sering kali diperluas untuk mengesampingkan perempuan dari berbagai posisi kepemimpinan publik.⁹

Dalam paradigma ini, otonomi suami ini diimbangi dengan kewajiban istri untuk taat (*ta'at*). Taat ini mencakup ketaatan dalam hal-hal yang baik dan sesuai syariat, yang dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah spiritual.¹⁰ Ketidaktaatan, atau yang disebut *nushuz* (disobedience/rebellion), memicu serangkaian tindakan korporatif yang dirancang untuk mengembalikan keharmonisan dan kontrol suami. Proses ini diuraikan dalam ayat yang sama setelah pembahasan *qawwamah*: pertama, teguran (*wa'z*); kedua, pemisahan tempat tidur (*ijbar*); dan ketiga, jika masih diperlukan, sebuah tindakan fisik yang disebut *wadribuhunna* (daripada memukul mereka).¹¹ Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *wadribuhunna* boleh dilakukan, tetapi haruslah merupakan bentuk pukulan ringan tanpa menyakitkan, misalnya dengan menggunakan *siwak* (sikat gigi kayu) atau sesuatu yang tidak berbahaya lainnya, sebagai cara untuk menegaskan batas tanpa menyakiti. Meskipun demikian, interpretasi ini telah menjadi subjek kontroversi yang sangat besar, dengan banyak sarjana modern yang menolak bahkan versi non-violent pun sebagai representasi dari nilai-nilai Islam tentang kasih sayang dan rahmat.¹²

Aspek	Interpretasi Tradisional (Patriarkal)	Interpretasi Modern (Egalitarian)
Makna Qawwamah	Otoritas penuh, dominasi, dan superioritas laki-laki atas wanita .	Kepemimpinan fungsional, tanggung jawab, dan pelayanan yang bertanggung jawab.
Dasar Kelebihan (Fadh)	Superioritas inheren laki-laki dalam akal, kekuatan, dan peran publik (kenabian, kepemimpinan).	Kelebihan material dan sosial (kuasa fisik, peran ekonomi) yang merupakan produk konteks jahiliyah Arab, bukan superioritas moral/spritual.

⁹ Shagufta Omar, "Qawamah in Islamic Legal Discourse: An Analysis of Traditionalist and Modernist Approaches," *Islamabad Law Review* 1, no. 1 (March 2017): 99–129.

¹⁰ Islam-QA, "What Is Qiwamah?"

¹¹ "Marriage and the Family in Classical Islamic Jurisprudence - Oikonomia - Journal of Ethics & Social Sciences," accessed February 6, 2026, <https://www.oikonomia.it/index.php/en/2015-01-30-11-24-29/ottobre/388-marriage-and-the-family-in-classical-islamic-jurisprudence>.

¹² Muhammad Sururi Alfajri Wannahar Siregar, Achyar Zein, and Rahayu Fuji Astuti, "Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' Verse 34: An Educational Study on Gender Relations, Structural Violence and the Protection of Women's Rights," *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (April 2025): 22–32, <https://doi.org/10.58485/jie.v4i1.305>; Nafiseh Ghafournia, "Towards a New Interpretation of Quran 4:34," *Hawwa* 15, no. 3 (December 2017): 279–92, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341309>.

Peran Nafaqah	Sumber utama otoritas suami; imbalan sah atas hak kontrol.	Tanggung jawab kolektif keluarga yang dapat dibagi; basis teologis kepemimpinan tunggal runtuh jika peran finansial dibagi.
Definisi Nushuz	Disobedience/rebellion yang hanya dialami oleh istri, memerlukan penegakan kontrol suami.	Konflik marital yang dapat dialami oleh kedua belah pihak; solusinya melalui mediasi dan rekonsiliasi, bukan penindasan.
Interpretasi Wadribūhunna	Bentuk pukulan ringan dan simbolis sebagai langkah ketiga dalam disiplin.	Makna non-fisik seperti 'berpisah', 'tinggalkan', atau 'tegaskan batas'; larangan absolut terhadap kekerasan.

Di sisi lain spektrum, arus pemikiran modern dan feministik, yang dipelopori oleh sarjana seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Khaled Abou El-Fadl, menawarkan rekonstruksi filosofis yang radikal terhadap *Qawwamah*. Mereka menolak mentah-mentah narasi dominasi dan menganggapnya sebagai distorsi hasil dari pembacaan patriarkal yang menumpuk interpretasi generasi demi generasi. Menurut pendekatan ini, etimologi kata *qawwām* lebih dekat dengan makna 'penyangga', 'pemelihara', atau 'pengurus' yang bertanggung jawab, daripada 'penguasa' atau 'pemimpin yang berdaulat'. Ia adalah kepemimpinan yang lahir dari tanggung jawab, bukan hak. Mengenai konsep 'kelebihan' (*fadhī*), mereka berargumen bahwa ini bukanlah kelebihan moral atau spiritual, melainkan kelebihan material—seperti kekuatan fisik dan peran ekonomi—yang merupakan produk dari struktur masyarakat patriarkal Arab jahiliyah. Dengan demikian, jika kondisi sosio-ekonomi berubah, dasar teologis untuk hierarki ini juga harus direvisi. Argumen yang paling fundamental datang dari analisis kembali hubungan antara *Qawwamah* dan *nafaqah*. Jika peran finansial ini tidak lagi menjadi domain tunggal laki-laki, maka klaim bahwa ia berhak atas kepemimpinan pun menjadi tidak berlandaskan.¹³ Selain itu, mereka menafsirkan ulang konsep *nushuz* bukan sebagai tindakan rebellious istri yang unilateral, melainkan sebagai gejala konflik marital yang dapat dialami oleh suami maupun istri, sehingga memerlukan solusi rekonsiliasi bersama, bukan penindasan satu pihak.¹⁴ Terakhir, mereka menantang tradisi yang membenarkan *wadribūhunna* dengan menunjukkan bahwa kata *daraba* memiliki banyak makna dalam Al-Qur'an, seperti 'pergi', 'tinggalkan', atau 'berpisah', dan makna non-fisik ini lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam tentang kasih sayang dan perlindungan.¹⁵ Dengan demikian, rekonstruksi ini menuntut agar *Qawwamah* dipahami kembali bukan sebagai monopoli laki-laki, melainkan sebagai fungsi kepemimpinan yang responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

¹³ Siregar, Zein, and Astuti, "Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' Verse 34."

¹⁴ Omar, "Qawamah in Islamic Legal Discourse."

¹⁵ Siregar, Zein, and Astuti, "Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' Verse 34."

Fondasi Dinamis Hukum Islam: Ruang Ijtihad Kontekstual Sebagai Landasan Reinterpretasi

Permintaan untuk merekonstruksi filosofis konsep *Qawwamah* tidak berdiri sendiri; ia didukung oleh fondasi historis dan metodologis yang kuat dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Analisis mendalam terhadap perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa sistem ini sejak awal tidak statis, melainkan bersifat dinamis dan adaptif, dengan kemampuan untuk berevolusi dalam merespons realitas sosial-historis yang berubah. Kemampuan inilah yang memberikan ruang legimit untuk ijtihad kontekstual dan reinterpretasi teks-teks abadi seperti QS. An-Nisa' 4:34. Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan interaksi dialektis antara wahyu ilahi (*nash*) dan konteks sosio-historis (*waqi'*).¹⁶ Contoh nyata dari adaptivitas ini terlihat pada era Khulafaur Rashidin. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, secara proaktif menanggihkan pelaksanaan hukuman *hudud* seperti potong tangan bagi pencuri saat terjadi kelaparan, demi menegakkan *maslahah* (kepentingan umum) dan mencegah kerusakan sosial.¹ Tindakan ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak boleh menjadi dogma yang buta, melainkan alat untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan manusia.

Selain itu, pengakuan terhadap adat lokal (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat menjadi indikator fleksibilitas hukum Islam.¹⁷ Pada masa Dinasti Umayyah, ketika Islam menjadi agama imperium multi-etnis, para ulama seperti Hasan al-Basri dan Ibrahim al-Nakha'i mengembangkan metode *ijtihad* yang secara aktif mengintegrasikan pertimbangan rasional dan sosial, mengakomodasi berbagai praktik lokal sebagai bagian dari hukum.¹⁸ Bahkan pluralisme ijtihad yang berkembang di antara para Imam Madzhab—Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Shafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal—dapat dilihat sebagai manifestasi dari kebijaksanaan ilahi. Setiap madzhab memiliki metodologi yang unik: Abu Hanifah menekankan *ra'y* (pendapat ahli) dan *istihsan* (prefrensi juristis), Malik memprioritaskan *'amal ahl al-Madinah* (praktik masyarakat Madinah), Shafi'i mensistematisasikan *usul al-fiqh*, dan Hanbali berpegang teguh pada hadits. Pluralisme ini tidak dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebuah rahmat (*rahma*) dari Allah bagi umat, seperti yang diakui oleh Imam Malik sendiri saat dihadapkan pada pertanyaan khalifah.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, tidak ada satu-satunya jawaban benar untuk semua masalah, melainkan serangkaian interpretasi yang valid yang bisa muncul dari metodologi yang berbeda.

Landasan metodologis untuk reinterpretasi modern ini juga ditemukan dalam prinsip-prinsip usul alfiqh klasik yang dirancang untuk mengatasi situasi baru. Salah satunya adalah *Siyasah Shar'iyah*, yaitu kebijakan penguasa atau hakim untuk melakukan apa pun yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

¹⁶ Emira Amaranti, Fatimah Jihan Ara, and Fahrur Razi, "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (August 2025): 59–74, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v3i1.15812>.

¹⁷ Idham Idham, Efa Rodiah Nur, and Agus Hermanto, "Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (June 2022): 161–78, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>.

¹⁸ Amaranti, Ara, and Razi, "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate," August 2025.

¹⁹ Oussama Arabi, *Early Muslim Legal Philosophy: Identity and Difference in Islamic Jurisprudence*, December 1, 1999, <https://escholarship.org/uc/item/7c8253bt>.

syariat^{5.20} Prinsip ini memberikan legitimasi hukum bagi upaya reformasi hukum keluarga modern, seperti pemberlakuan usia minimal pernikahan atau registrasi perkawinan wajib, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik tetapi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak dan keluarga.²¹ Lebih lanjut, pendekatan yang didorong oleh *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan hukum syariat)—yaitu proteksi terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta—memberikan kerangka kerja normatif yang kuat¹. Sarjana reformis seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menekankan bahwa setiap interpretasi harus dievaluasi berdasarkan apakah ia mempromosikan atau merusak tujuan-tujuan universal ini.²² Dari perspektif ini, interpretasi patriarkal yang menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga dan marginalisasi perempuan jelas bertentangan dengan tujuan proteksi jiwa, akal, dan harkat martabat manusia. Akhirnya, prinsip-prinsip umum fiqh (*qawa'id fiqhiyyah*), seperti *almasyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan menuntut kemudahan) dan *al-'aqd syartun baina ath-tharafain* (perjanjian adalah ikatan antara kedua belah pihak), secara eksplisit mendukung model kepemimpinan yang fleksibel, saling sepakat, dan berbagi beban, yang sejalan dengan rekonstruksi egalitarian.²³

Dengan demikian, upaya untuk merekonstruksi *Qawwamah* bukanlah sebuah inovasi yang aneh atau asing bagi tradisi Islam, melainkan sebuah upaya untuk menghidupkan kembali warisan intelektual ijtihad dinamis yang sudah mapan dan menggunakannya untuk menyelesaikan tantangan kontemporer.

Qawwamah sebagai Tanggung Jawab Finansial: Rekonstruksi Kewajiban Nafaqah dalam Realitas Ekonomi Modern

Salah satu pilar utama yang paling sering digunakan oleh tradisi fiqh klasik untuk mendukung interpretasi hierarkis *Qawwamah* adalah hubungannya yang erat dengan kewajiban finansial, atau *nafaqah*.²⁴ Ayat QS. An-Nisa' 4:34 secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwāmūn* atas wanita karena Allah telah melepaskan sebagian mereka di atas sebagian yang lain *dan karena mereka (laki-laki) telah membelanjakan hartanya*⁹. Dalam logika tradisional, pengeluaran harta ini bukan hanya sekadar tanggung jawab, melainkan sebagai imbalan yang sah dan esensial untuk hak kontrol, otoritas, dan kepemimpinan yang diberikan kepada suami. Dengan demikian, dasar teologis untuk kepemimpinan tunggal laki-laki ini disandarkan sepenuhnya pada peran ekonomi patriarkal yang dijalankan oleh laki-laki sebagai satu-satunya pencari nafkah. Namun, rekonstruksi filosofis modern menantang premis ini dengan menggeser penekanan dari *nafaqah* sebagai sumber otoritas menjadi *nafaqah* sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif keluarga yang dapat dibagi, yang relevansi teologisnya bergantung pada faktor-faktor ekonomi yang dinamis.

²⁰ Emira Amaranti, Fatimah Jihan Ara, and Fahrur Razi, "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (August 2025): 59–74, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v3i1.15812>.

²¹ Amaranti, Ara, and Razi.

²² Muhammad Yaufi Nur Mutiullah, *REINTERPRETATION MEANING OF QIWAMA IN SURAH AN-NISA' VERSE 34 PERSPECTIVE HERMENEUTICS OF KHALED M. ABOU EL-FADL*, n.d.

²³ Mutiullah.

²⁴ Quora, "Is Surah An-Nisa 4."

Secara historis, kewajiban *nafaqah* memang merupakan fitur fundamental dari institusi perkawinan Islam klasik. Ini adalah kewajiban hukum yang mutlak bagi suami untuk menyediakan segala kebutuhan pokok istri, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebersihan, sesuai standar yang layak dan kemampuan suami.²⁵ Kewajiban ini dijamin oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits, seperti QS. Al-Baqarah 2:233 dan QS. At-Talaq 65:7, serta ditegaskan secara konsisten oleh keempat madzhab Sunni.²⁶ Secara formal, kewajiban ini berlaku tanpa peduli apakah istri bekerja atau memiliki harta pribadi yang melimpah; suami tetap bertanggung jawab.²⁷ Namun, di sinilah letak titik balik bagi reinterpretasi modern. Para sarjana seperti Amina Wadud dan Fatimah Mernissi berpendapat bahwa jika aspek finansial ini—yaitu peran sebagai satu-satunya pencari nafkah—tidak lagi menjadi domain tunggal laki-laki, maka dasar justifikasi teologis untuk kepemimpinan tunggal laki-laki menjadi rapuh dan tidak relevan secara faktual.

Realitas sosio-ekonomi modern telah mengubah struktur keluarga secara fundamental. Partisipasi tenaga kerja perempuan telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia Muslim, dengan banyak perempuan yang tidak hanya bekerja tetapi juga memiliki pendapatan, properti, dan status ekonomi yang signifikan, bahkan seringkali melebihi suami mereka.²⁸ Digitalisasi telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi freelance, bisnis online, dan pekerjaan jarak jauh, yang secara efektif mengubah asumsi dasar bahwa laki-laki adalah satu-satunya penanggung jawab finansial keluarga. Dalam konteks ini, klaim bahwa laki-laki adalah *qawwām* karena mereka adalah satu-satunya yang membelanjakan hartanya menjadi tidak akurat secara historis dan tidak adil secara normatif. Jika perempuan secara aktif berkontribusi pada pendapatan keluarga, baik secara finansial maupun non-finansial (seperti manajemen rumah tangga dan perawatan anak), maka kepemimpinan yang didasarkan pada *nafaqah* menjadi tidak sah. Oleh karena itu, rekonstruksi yang diusulkan adalah memandang *nafaqah* bukan sebagai hak istimewa suami, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dibagi berdasarkan kompetensi dan kesepakatan. Tujuan akhir dari *nafaqah*—menurut prinsip *maqasid al-shariah*—adalah untuk mencapai kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga, bukan untuk mempertahankan struktur kekuasaan patriarkal.²⁹

Implikasi dari rekonstruksi ini mulai tercermin dalam reformasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Di Tunisia, misalnya, undang-undang keluarga modern mengizinkan pembagian tanggung jawab finansial yang lebih fleksibel berdasarkan kapasitas dan

²⁵ Muhammed Habeeb, “Nafaqah in Islam: A Critical Examination with a Focus on the Shah Bano Case,” Islamonweb English, November 15, 2023, <https://en.islamonweb.net/nafaqah-in-islam-a-critical-examination-with-a-focus-on-the-shah-bano-case>.

²⁶ Elfa Murdiana et al., “Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought: Gender Reciprocity and Female Breadwinners In the Javanese Priyayi Society Culture, Java,” *Justicia Islamica* 22, no. 2 (December 2025): 481–504, <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.12133>.

²⁷ Suud Sarim Karimullah et al., *The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women’s Right to Financial Support*, 5 (2024).

²⁸ Karimullah et al.

²⁹ Elfa Murdiana et al., “Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought: Gender Reciprocity and Female Breadwinners In the Javanese Priyayi Society Culture, Java,” *Justicia Islamica* 22, no. 2 (December 2025): 481–504, <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.12133>.

kesepakatan pasangan, melampaui model tunggal yang ditetapkan oleh fiqh klasik.³⁰ Demikian pula, di Malaysia, sistem hukum keluarga Islam mengakui hak istri untuk mengajukan fasakh (batal nikah) atau ta'liq (cerai atas persyaratan) jika suami gagal memenuhi kewajiban *nafaqah*.³¹ Kasus Shah Bano di India, meskipun kontroversial, juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan finansial bagi perempuan pasca-perceraian, yang mengarah pada amandemen undang-undang untuk memastikan kewajiban nafaqah tidak terbatas pada masa iddah.³² Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kesulitan membuktikan pendapatan suami atau bias budaya, evolusi ini menunjukkan bahwa rekonstruksi filosofis yang mengekang *Qawwamah* ke ranah finansial yang dibagi-bagikan sedang berevolusi menjadi reformasi hukum yang konkret. Dengan demikian, *Qawwamah* tidak lagi dilihat sebagai hak yang diperoleh melalui nafaqah, melainkan sebagai fungsi kepemimpinan yang relevansinya harus dievaluasi kembali dalam cahaya realitas ekonomi yang beragam dan berdiferensiasi gender.

Kepemimpinan Fungsional Berbasis Kompetensi: Mendefinisikan Ulang Peran Kepemimpinan dalam Keluarga Islami

Rekonstruksi filosofis *Qawwamah* yang lebih luas tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga menantang esensi dari kepemimpinan itu sendiri. Paradigma baru yang diusulkan oleh para sarjana reformis menafsirkan *Qawwamah* bukan sebagai monopoli status gender, melainkan sebagai kepemimpinan fungsional yang berorientasi pada tanggung jawab, pelayanan, dan keadilan. Dalam pandangan ini, peran kepemimpinan dalam keluarga bukanlah tentang dominasi atau kontrol, melainkan tentang pengambilan keputusan yang bijaksana untuk kemaslahatan bersama, perlindungan, dan pemberdayaan anggota keluarga lainnya. Ini adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk melindungi, memberdayakan, dan memastikan kesejahteraan keluarga, yang secara inheren berlawanan dengan bentuk kepemimpinan tirani atau otoriter. Esensi dari *qawwamah* yang baru ini adalah kepemimpinan yang dibangun di atas integritas, kompetensi, dan persetujuan, bukan di atas hak superioritas gender.³³

Argumen sentral dari rekonstruksi ini adalah bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus diberikan kepada individu yang paling kompeten dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, terlepas dari jenis kelaminnya.³⁴ Kompetensi ini adalah multifaset dan dapat mencakup berbagai bidang, seperti manajemen finansial, kepemimpinan emosional, pengetahuan mendalam tentang pendidikan anak, kemampuan membuat keputusan yang objektif dan adil, serta kepekaan terhadap kebutuhan spiritual dan psikologis anggota keluarga. Dengan

³⁰ Murdiana et al.

³¹ Mansur Isa Yelwa, "PROTECTION OF WIFE'S RIGHT TO MAINTENANCE IN ISLAMIC LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN THE MALAYSIAN ISLAMIC FAMILY LAW," *IJUM Law Journal* 21, no. 2 (January 1970), <https://doi.org/10.31436/ijumlj.v21i2.102>.

³² Habeeb, "Nafaqah in Islam."

³³ Visiting Professor of Law University of Management & Technology, Lahore et al., "THE ISSUE OF QAWAMAH IN TRADITIONAL AND MODERN LEGAL DISCOURSE," *The Scholar Islamic Academic Research Journal* 8, no. 1 (June 2022): 1–15, <https://doi.org/10.29370/siarj/issue14aren1>.

³⁴ Mutiullah, *REINTERPRETATION MEANING OF QIWAMA IN SURAH 'AN-NISA' VERSE 34 PERSPECTIVE HERMENEUTICS OF KHALED M. ABOU EL-FADL*, n.d.

demikian, proses penunjukan kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada aturan gender yang rigid, melainkan pada analisis kompetensi individu. Misalnya, jika seorang istri memiliki keahlian dalam manajemen investasi atau konseling keluarga yang lebih besar daripada suaminya, maka ia dapat memimpin dalam fungsi-fungsi tersebut. Model kepemimpinan yang baru ini menyeret *Qawwamah* dari status yang otomatis dimiliki laki-laki menjadi peran yang dinamis dan dapat diselesaikan melalui negosiasi dan kesepakatan bersama di dalam ikatan pernikahan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip mu'amalah (transaksi sosial) dalam Islam yang menekankan pada keadilan dan persetujuan, seperti dalam ayat yang menyatakan bahwa "perjanjian adalah ikatan antara kedua belah pihak" (*al-'aqd syartun baina ath-tharafain*).³⁵

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa konsep ini sudah mulai diterapkan secara kontekstual, bahkan dalam lingkungan yang hukum formalnya masih berpegang pada model tradisional. Studi kasus dari Indonesia, misalnya, menemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) secara formal menetapkan suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama, dalam realitas sosial, banyak keluarga yang menginternalisasi pemahaman yang lebih fleksibel. Penelitian Nur Faizah menemukan bahwa *Qawwamah* dipahami sebagai konsep yang terbuka dan sensitif terhadap konteks, yang memungkinkan ijtihad dan pertimbangan humaniter. Demikian pula, Wardah Nuroniyah menekankan bahwa *Qawwamah* harus direinterpretasi secara dinamis karena konsep ini secara historis telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Arab jahiliyah pada abad ke-7. Studi Tatik Hidayati tentang pekerja perempuan garam bahkan menunjukkan bahwa *Qawwamah* dipahami dalam praktik sebagai hubungan berbasis saling hormat dan pengambilan keputusan bersama, yang secara efektif menantang dominasi patriarkal. Ini menunjukkan adanya celah antara hukum positif yang formal dan realitas sosial yang lebih dinamis, di mana agensi pasangan untuk menciptakan model kepemimpinan yang setara mulai muncul.³⁶

Lebih lanjut, model kepemimpinan fungsional ini sejalan dengan preceden-proseden historis dalam tradisi Islam itu sendiri. Kisah Khalifah Umar ibn al-Khattab yang berkata, "Aku diangkat untuk memerintah kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian," adalah contoh klasik dari kepemimpinan yang dipahami sebagai tanggung jawab berat, bukan sebagai manifestasi superioritas pribadi. Kata-kata ini menekankan bahwa kepemimpinan adalah tentang pelayanan dan akuntabilitas, bukan hak istimewa. Selain itu, konsep kepemimpinan dalam Islam juga bersifat transformatif. Sebagai contoh, jika seorang suami tidak mampu atau tidak mau memimpin karena sakit atau inkapabel, kepemimpinan dapat beralih kepada istri, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan bersifat kondisional dan berfungsi, bukan statis dan berdasarkan gender. Dengan demikian, rekonstruksi *Qawwamah* sebagai kepemimpinan fungsional bukanlah sebuah inovasi yang radikal, melainkan sebuah upaya untuk mengembalikan konsep ini ke esensinya yang asli—yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama—yang sejalan dengan nilai-nilai inti

³⁵ Murdiana et al., "Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought," December 2025.

³⁶ Siti Aisyah and Ahdiyatul Hidayah, "The Concept of Qiwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 16, no. 2 (December 2023): 251–68, <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.181>.

Islam seperti keadilan (*'adl*), rahmat (*rahmah*), dan mawaddah (kasih sayang) dalam sebuah ikatan pernikahan.³⁷

Implikasi Rekonstruksi dan Tantangan Implementasi dalam Hukum Keluarga Kontemporer

Rekonstruksi filosofis *Qawwamah* dari dominasi hierarkis menjadi kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi dan kesepakatan membawa implikasi yang mendalam bagi hukum keluarga kontemporer, agensi perempuan, dan dinamika internal rumah tangga. Namun, transisi menuju model ini juga dihadapkan pada serangkaian tantangan substantif dan struktural yang signifikan. Implikasi positif dari rekonstruksi ini adalah peningkatan agensi dan hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan. Dengan menghilangkan dasar teologis untuk kepemimpinan tunggal laki-laki, perempuan diberdayakan untuk berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan penting yang memengaruhi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Ini menciptakan fondasi untuk hubungan perkawinan yang lebih setara, didasarkan pada kemitraan, dialog, dan saling menghormati, alih-alih subordinasi dan kontrol. Praktik pra-kolonial yang menunjukkan bahwa perempuan sering menggunakan kontrak nikah (*aqad*) untuk menegosiasikan syarat-syarat yang menguntungkan mereka, seperti delegasi talak (*tafwid al-talaq*) atau monogami, menjadi preseden historis yang kuat untuk model kemitraan ini.³⁸ Dengan demikian, rekonstruksi ini memungkinkan hukum keluarga untuk lebih selaras dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan, sambil tetap berakar pada tradisi Islam.

Implikasi lainnya adalah transformasi hukum keluarga positif di negara-negara Muslim. Reformasi hukum keluarga di Tunisia dan Morocco, yang telah secara resmi membatalkan interpretasi ayat 4:34 yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga, adalah contoh nyata dari bagaimana reinterpretasi teks dapat menginformasikan kebijakan publik yang lebih adil. Di Indonesia, meskipun KHI secara formal masih mengadopsi model tradisional, tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi perempuan terus mendorong agar hukum tersebut lebih fleksibel dan adil, terutama dalam hal pembagian beban finansial dan pengambilan keputusan.³⁹ Evolusi ini menunjukkan bahwa rekonstruksi filosofis yang diusulkan tidak hanya menjadi wacana akademis, tetapi juga berpotensi menjadi motor perubahan hukum yang konkret. Selain itu, model kepemimpinan yang baru ini dapat berkontribusi pada harmoni rumah tangga yang lebih baik. Dengan menghilangkan dinamika kekuasaan dan dominasi, yang seringkali menjadi sumber konflik, pasangan dapat berfokus pada kolaborasi, saling mendukung, dan pencapaian tujuan bersama, yang pada akhirnya memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).⁴⁰

³⁷ Aisyah and Hidayah.

³⁸ Lynn Welchman, "A Historiography of Islamic Family Law," in *The Oxford Handbook of Islamic Law*, by Lynn Welchman, ed. Anver M. Emon and Rumea Ahmed (Oxford University Press, 2018), 884–932, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.19>.

³⁹ Aisyah and Hidayah, "The Concept of Qiwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia"; Amaranti, Ara, and Razi, "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate," August 2025.

⁴⁰ Aisyah and Hidayah, "The Concept of Qiwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia."

Namun, tantangan implementasi untuk rekonstruksi ini sangatlah besar. Pertama, resistensi dari kelompok-kelompok konservatif dan tradisional yang memandang interpretasi patriarkal sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang autentik. Bagi mereka, menantang *Qawwamah* tradisional sama saja dengan menantang Al-Qur'an itu sendiri, sebuah tuduhan yang sulit untuk dihindari. Institusi-institusi keagamaan yang kuat, seperti Dewan Ulama Senior di Arab Saudi, sering kali mengeluarkan fatwa-fatwa yang mempertahankan model autoriter dan menuntut ketaatan mutlak dari istri, yang bertentangan dengan nilai-nilai rahmat dan toleransi dalam Islam.⁴¹ Kedua, tantangan struktural dalam hukum positif. Seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus Malaysia, bahkan di negara dengan hukum keluarga Islam yang relatif moderat, implementasi hak-hak perempuan masih menghadapi rintangan praktis seperti kesulitan membuktikan pendapatan suami, bias budaya yang mendiskreditkan tuduhan nushuz dari pihak istri, dan proses hukum yang panjang dan mahal.⁴² Ketiga, terdapat tantangan epistemologis. Membingkai ulang teks-teks yang telah terakumulasi selama ribuan tahun interpretasi patriarkal memerlukan metodologi hermeneutika yang canggih dan berani. Sarjana seperti Nasr Hamid Abu Zayd memperingatkan bahwa interpretasi stagnan dapat menjadi bentuk kekerasan epistemologis yang mengeksploitasi teks suci untuk tujuan kekuasaan.

Sebagai kesimpulan, rekonstruksi filosofis *Qawwamah* dari dominasi hierarkis menjadi kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi dan kesepakatan adalah sebuah upaya yang sangat relevan dan mendesak. Ia didukung oleh fondasi historis dan metodologis yang kuat dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Upaya ini menawarkan alternatif yang selaras dengan nilai-nilai universal keadilan dan kemanusiaan, serta realitas sosio-ekonomi modern. Namun, untuk berhasil, rekonstruksi ini memerlukan perjuangan ganda: perjuangan intelektual untuk memenangkan debat hermeneutis melawan narasi patriarkal yang mapan, dan perjuangan politik serta hukum untuk mengubah struktur hukum positif dan budaya yang menopang ketidaksetaraan. Jika berhasil, rekonstruksi ini tidak akan hanya mengubah definisi *Qawwamah*, tetapi juga akan memberdayakan ribuan keluarga Muslim di seluruh dunia untuk membangun rumah tangga yang lebih adil, damai, dan setara.

Penutup

Penelitian ini telah melakukan eksplorasi mendalam terhadap konsep *Qawwamah* dalam hukum keluarga Islam, menelusuri akar-akar historisnya, menganalisis dualisme interpretasinya, dan mengajukan rekonstruksi filosofis yang relevan dengan konteks kontemporer. Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan fundamental dapat dirumuskan:

1. Dualisme Interpretatif yang Mencerminkan Ketegangan antara Tradisi dan Modernitas

Konsep *Qawwamah* telah menjadi medan pertarungan hermeneutis yang intens antara dua paradigma yang sangat berbeda. Paradigma tradisional-patriarkal, yang

⁴¹ Muhammad Yaufi Nur Mutiullah, *REINTERPRETATION MEANING OF QIWAMA IN SURAH AN-NISA' VERSE 34 PERSPECTIVE HERMENEUTICS OF KHALED M. ABOU EL-FADL*, n.d.

⁴² Mansur Isa Yelwa, "PROTECTION OF WIFE'S RIGHT TO MAINTENANCE IN ISLAMIC LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN THE MALAYSIAN ISLAMIC FAMILY LAW," *IJUM Law Journal* 21, no. 2 (January 1970), <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v21i2.102>.

dominan dalam fiqh klasik selama lebih dari seribu tahun, mengonstruksi Qawwamah sebagai sistem hierarkis di mana laki-laki memiliki otoritas penuh dan superioritas inheren atas perempuan. Interpretasi ini dibangun di atas tiga pilar utama: klaim superioritas ontologis laki-laki dalam aspek akal, fisik, dan spiritual; kewajiban nafaqah sebagai "imbalan" yang melegitimasi kontrol; dan konstruksi ketaatan (ta'at) istri sebagai kewajiban religius yang absolut.

Sebaliknya, paradigma modern-egalitarian, yang dipelopori oleh sarjana feminis Muslim seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Khaled Abou El-Fadl, menawarkan dekonstruksi radikal terhadap narasi dominasi ini. Mereka mengargumentasikan bahwa Qawwamah harus dipahami sebagai kepemimpinan fungsional yang berbasis pada tanggung jawab dan pelayanan, bukan hak dan kontrol. Klaim "kelebihan" (fadhl) laki-laki diinterpretasikan sebagai kelebihan material dan kontekstual yang merupakan produk struktur sosial Arab abad ke-7, bukan superioritas moral yang universal dan abadi. Nafaqah dipandang sebagai tanggung jawab kolektif yang dapat dibagi, dan nushuz direkonseptualisasi sebagai konflik bilateral yang memerlukan mediasi, bukan penindasan unilateral.

Dualisme ini bukan sekadar perbedaan teknis dalam metodologi tafsir, tetapi mencerminkan ketegangan yang lebih dalam antara komitmen terhadap tradisi otoritatif dan tuntutan keadilan yang responsif terhadap realitas kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketegangan ini tidak dapat diselesaikan dengan memilih salah satu secara eksklusif, melainkan memerlukan sintesis kritis yang menghormati warisan intelektual Islam sambil berani melakukan ijtihad kontekstual.

2. Legitimasi Historis dan Metodologis untuk Reinterpretasi Kontekstual

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa upaya rekonstruksi Qawwamah bukanlah inovasi asing yang dipaksakan dari luar, melainkan memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa sistem ini sejak awal bersifat dinamis dan adaptif, dengan kemampuan untuk berevolusi dalam merespons perubahan realitas sosial-historis.

Bukti-bukti historis dari era Khulafaur Rashidin—seperti keputusan Khalifah Umar bin Khattab untuk menanggukkan hukuman potong tangan saat kelaparan—mendemonstrasikan bahwa hukum positif tidak pernah dimaksudkan sebagai dogma yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai masalah (kepentingan umum) dan keadilan. Pluralisme metodologis di antara empat madzhab Sunni, yang masing-masing mengembangkan pendekatan unik terhadap ijtihad, menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam tidak ada monopoli interpretasi yang absolut, melainkan sebuah rahmat (rahma) berupa keragaman perspektif yang valid.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip metodologis klasik seperti Siyasah Shar'iyah (kebijakan untuk kemaslahatan), Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat), dan qawa'id fihiyyah (prinsip-prinsip umum fiqh) menyediakan kerangka kerja normatif yang kuat untuk reinterpretasi. Jika tujuan fundamental syariat adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka interpretasi yang menghasilkan kekerasan, marginalisasi,

dan penderitaan psikologis jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan ini. Dengan demikian, reinterpetasi bukan hanya diperbolehkan, tetapi menjadi kewajiban metodologis dan etis.

3. Runtuhnya Basis Teologis Kepemimpinan Tunggal Laki-laki dalam Konteks Ekonomi Modern

Analisis terhadap hubungan antara nafaqah dan Qawwamah mengungkapkan bahwa salah satu pilar utama interpretasi patriarkal telah kehilangan relevansi faktualnya dalam realitas kontemporer. Jika premis dasar kepemimpinan laki-laki adalah bahwa mereka adalah satu-satunya pencari nafkah dan karenanya berhak atas otoritas, maka premis ini telah diruntuhkan oleh transformasi sosio-ekonomi yang dramatis.

Partisipasi masif perempuan dalam pendidikan tinggi, angkatan kerja, dan ekonomi digital telah mengubah struktur ekonomi keluarga secara fundamental. Di banyak keluarga Muslim kontemporer, perempuan bukan hanya berkontribusi secara finansial, tetapi seringkali menjadi pencari nafkah utama atau bahkan tunggal. Dalam konteks ini, klaim bahwa laki-laki adalah qawwam karena mereka "membelanjakan hartanya" menjadi tidak akurat secara empiris dan tidak adil secara normatif.

Implikasi teologis dari perubahan ini sangat mendalam: jika basis utama untuk kepemimpinan tunggal laki-laki tidak lagi valid, maka model kepemimpinan dalam keluarga harus direkonstruksikan. Nafaqah harus dipandang bukan sebagai hak istimewa yang memberikan otoritas, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang dapat dibagi berdasarkan kapasitas dan kesepakatan. Tujuan akhir nafaqah—kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga—dapat dicapai melalui berbagai konfigurasi peran ekonomi, tidak harus melalui model tunggal yang disakralkan.

4. Kepemimpinan Fungsional Berbasis Kompetensi sebagai Alternatif yang Lebih Adil dan Realistis

Rekonstruksi yang diajukan dalam penelitian ini—konsep Qawwamah sebagai kepemimpinan fungsional berbasis kompetensi—menawarkan model yang tidak hanya lebih adil secara normatif, tetapi juga lebih responsif terhadap keragaman situasi dan kebutuhan dalam keluarga-keluarga kontemporer. Dalam model ini, kepemimpinan bukanlah monopoli status gender yang otomatis dimiliki laki-laki, melainkan fungsi yang dapat dan harus dinegosiasikan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kesepakatan bersama.

Kompetensi kepemimpinan adalah multidimensional dan dapat mencakup berbagai bidang: manajemen finansial, kepemimpinan emosional, pengetahuan tentang pendidikan anak, kemampuan membuat keputusan yang objektif dan adil, serta kepekaan terhadap kebutuhan spiritual dan psikologis anggota keluarga. Tidak ada alasan teologis atau empiris untuk mengasumsikan bahwa laki-laki secara otomatis lebih kompeten dalam semua dimensi ini. Oleh karena itu, dalam keluarga yang adil dan rasional, kepemimpinan harus didistribusikan berdasarkan siapa yang paling mampu menjalankan fungsi tertentu dengan baik.

Model ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam seperti keadilan ('adl), syura (konsultasi), dan mawaddah wa rahmah (kasih sayang dan rahmat) dalam perkawinan. Ini juga didukung oleh preseden historis dalam tradisi Islam, seperti

pernyataan Khalifah Umar bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab berat, bukan manifestasi superioritas. Lebih penting lagi, model ini memiliki potensi untuk menciptakan hubungan perkawinan yang lebih harmonis, di mana pasangan berfungsi sebagai mitra yang saling melengkapi, bukan sebagai penguasa dan yang dikuasai.

5. Implementasi Memerlukan Perjuangan Ganda: Intelektual dan Politik-Hukum

Meskipun rekonstruksi filosofis Qawwamah memiliki fondasi yang kuat dan menawarkan alternatif yang menjanjikan, implementasinya menghadapi tantangan substantif dan struktural yang signifikan. Resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang memandang interpretasi patriarkal sebagai bagian tak terpisahkan dari Islam "autentik" merupakan hambatan ideologis yang serius. Tantangan struktural dalam hukum positif—seperti kesulitan membuktikan pendapatan, bias budaya dalam sistem peradilan, dan proses hukum yang panjang dan mahal—menunjukkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup tanpa transformasi budaya dan kelembagaan yang lebih luas.

Oleh karena itu, keberhasilan rekonstruksi ini memerlukan perjuangan ganda. Pertama, perjuangan intelektual untuk memenangkan debat hermeneutis melawan narasi patriarkal yang mapan, yang melibatkan produksi tafsir-tafsir alternatif, pendidikan keagamaan yang kritis, dan diseminasi wacana egalitarian melalui berbagai platform. Kedua, perjuangan politik dan hukum untuk mengubah struktur hukum positif dan budaya yang menopang ketidaksetaraan, yang melibatkan advokasi kebijakan, mobilisasi masyarakat sipil, dan reformasi institusional.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi alasan-alasan untuk optimisme. Evolusi hukum keluarga di negara-negara seperti Tunisia dan Morocco, yang telah membatalkan interpretasi ayat 4:34 yang membenarkan kekerasan, menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin. Studi-studi empiris dari Indonesia menunjukkan bahwa praktik sosial di lapangan seringkali sudah lebih egalitarian daripada hukum formal, yang menunjukkan adanya ruang untuk transformasi dari bawah. Dengan strategi yang tepat—yang menggabungkan rigor intelektual, sensitivitas budaya, dan mobilisasi politik—rekonstruksi Qawwamah dapat bertransformasi dari wacana akademis menjadi realitas yang hidup dalam kehidupan keluarga-keluarga Muslim.

Reference

- Aisyah, Siti, and Ahdiyatul Hidayah. "The Concept of Qiwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 16, no. 2 (December 2023): 251–68. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.181>.
- Amaranti, Emira, Fatimah Jihan Ara, and Fahrur Razi. "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (August 2025): 59–74. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v3i1.15812>.
- Aqleem Fatimah and Rabia Ikram. "Redefining Qiwamah as a Transformative Approach to Gender Role Sharing and Redressing Toxic Masculinities in Muslim Communities." *AL-ĪMĀN Research Journal* 3, no. 02 (April 2025): 01–15. <https://doi.org/10.63283/IRJ.03.02/01>.

- Arabi, Oussama. *Early Muslim Legal Philosophy: Identity and Difference in Islamic Jurisprudence*. December 1, 1999. <https://escholarship.org/uc/item/7c8253bt>.
- Ghafournia, Nafiseh. "Towards a New Interpretation of Quran 4:34." *Hawwa* 15, no. 3 (December 2017): 279–92. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341309>.
- Habeeb, Muhammed. "Nafaqah in Islam: A Critical Examination with a Focus on the Shah Bano Case." *Islamonline English*, November 15, 2023. <https://en.islamonline.net/nafaqah-in-islam-a-critical-examination-with-a-focus-on-the-shah-bano-case>.
- Hassan, Abida, Samza Fatima, and Muhammad Bilal. "ENGLISH-THE ISSUE OF QAWAMAH IN TRADITIONAL AND MODERN LEGAL DISCOURSE." *The Scholar Islamic Academic Research Journal* 8, no. 1 (June 2022): 1–15.
- Hidayat, Muhammad Taufiq, Zainal Arifin Zakaria, and Sugeng Wanto. "Tafsir Ayat-Ayat Keluarga: Mengkaji Posisi Wanita Dalam Struktur Sosial Islam." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (July 2025): 204–18. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.504>.
- Idham, Idham, Efa Rodiah Nur, and Agus Hermanto. "Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (June 2022): 161–78. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>.
- Islam-QA. "What Is Qiwamah? - Islam Question & Answer." Accessed February 5, 2026. <https://islamqa.info>.
- Karimullah, Suud Sarim, Nanda Ahmad Basuki, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. *The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women's Right to Financial Support*. 5 (2024).
- "Marriage and the Family in Classical Islamic Jurisprudence - Oikonomia - Journal of Ethics & Social Sciences." Accessed February 6, 2026. <https://www.oikonomia.it/index.php/en/2015-01-30-11-24-29/ottobre/388-marriage-and-the-family-in-classical-islamic-jurisprudence>.
- Murdiana, Elfa, Evi Muafiah, Lutfiana Dwi Mayasari, Dede Nurohman, and Nandang Kosim. "Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought: Gender Reciprocity and Female Breadwinners In the Javanese Priyayi Society Culture, Java." *Justicia Islamica* 22, no. 2 (December 2025): 481–504. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.12133>.
- Mutiullah, Muhammad Yaufi Nur. *REINTERPRETATION MEANING OF QIWAMA IN SURAH AN-NISA' VERSE 34 PERSPECTIVE HERMENEUTICS OF KHALED M. ABOU EL-FADL*. n.d.
- Omar, Shagufta. "Qawamah in Islamic Legal Discourse: An Analysis of Traditionalist and Modernist Approaches." *Islamabad Law Review* 1, no. 1 (March 2017): 99–129.
- Quora. "Is Surah An-Nisa 4:34 in the Quran, Simply Indicating Islam's Misogynistic View When It Says 'Men Are in Charge of Women'?" Accessed February 5, 2026. <https://www.quora.com/Is-Surah-An-Nisa-4-34-in-the-Quran-simply-indicating-Islam-s-misogynistic-view-when-it-says-Men-are-in-charge-of-women>.
- Septiani, Rina. "The Position of Women in Islamic Family Law: A Study of Rights and Obligations in Marriage." *Journal of Nafaqah* 2, no. 1 (June 2025): 1–9. <https://doi.org/10.62872/a9yh4k70>.
- Siregar, Muhammad Sururi Alfajri Wannahar, Achyar Zein, and Rahayu Fuji Astuti. "Feminist Interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' Verse 34: An Educational Study on Gender

- Relations, Structural Violence and the Protection of Women’s Rights.” *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (April 2025): 22–32. <https://doi.org/10.58485/jie.v4i1.305>.
- Syahroni, Asma, and Ahmad Nurrohim. *The Meaning of Qawwam in Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Kathir and Al-Maraghi)*. n.d.
- Visiting Professor of Law University of Management & Technology, Lahore, Abida Hassan, Samza Fatima, Assistant Professor of Law, Bahauddin Zakariya University, Multan, Muhammad Bilal, and Assistant Professor of Law, Bahauddin Zakariya University, Multan. “THE ISSUE OF QAWAMAH IN TRADITIONAL AND MODERN LEGAL DISCOURSE.” *The Scholar Islamic Academic Research Journal* 8, no. 1 (June 2022): 1–15. <https://doi.org/10.29370/siarj/issue14aren1>.
- Welchman, Lynn. “A Historiography of Islamic Family Law.” In *The Oxford Handbook of Islamic Law*, by Lynn Welchman, edited by Anver M. Emon and Rumees Ahmed, 884–932. Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.19>.
- Yelwa, Mansur Isa. “PROTECTION OF WIFE’S RIGHT TO MAINTENANCE IN ISLAMIC LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN THE MALAYSIAN ISLAMIC FAMILY LAW.” *IIUM Law Journal* 21, no. 2 (January 1970). <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v21i2.102>.